



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

DIAN PRATAMA AKBAR bin SYARIF YULIANSYAH, NIK. 6271031906900006, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 19 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Sentrasari Prima Sentosa, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Sapan 2 A No. 25 A, RT. 002 RW. 009, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon;

Melawan

SEPTIA NINDIA PUTRI binti SYAHRONI, NIK. 6271014309900007, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 03 September 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Borneo Sejahtera, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Christopel Mihing No.1, RT. 003 RW. 012, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 04 Desember 2024 dengan register Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., yang pada pokoknya dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 M. bertepatan dengan 18 Rabiul Awwal 1433 H, Termohon dengan Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 103/41/II/2012 tanggal 13 Februari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon mengambil tempat kediaman di Jalan Karanggen II No. 57, Kota Palangka Raya Kurang lebih 5 tahun, dan selanjutnya tinggal di Jati Raya I sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama:
 1. Muhammad Ahsan Muazzam Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271011106120004, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 11 juni 2012, jenis kelamin laki-laki, pendidikan kelas 1 SMP, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 2. Khaulah Humaira Putri Binti Dian Pratama Akbar, NIK 6271016008180002, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 20 Agustus 2018, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 3. Muhammad Yusuf Azhar Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271012908200003, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 29 Agustus 2020, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 4. Muhammad Zikri Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271013009220001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 30 September 2022, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 2 sampai 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Maesha Shanum Binti Bin Dian Pratama Akbar, NIK-, Palangka Raya, 7 November 2024, jenis kelamin Perempuan, pendidikan belum sekolah, dan sekarang tersebut diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa sejak 16 Februari 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a) Termohon sering kali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b) Termohon sering kali menganggap bahwa nafkah yang diberikan Pemohon selalu kurang;
 - c) Termohon sering kali berkata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak 12 Maret 2024 karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah selama 8 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Dian Pratama Akbar Bin Syarif**

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 3 sampai 35 halaman



Yuliansyah, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Septia Nindia Putri Binti Syahroni**, di depan sidang Pengadilan Agama Palangkaraya;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dengan dan Termohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasehati para pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu telah dilakukan mediasi tanggal 12 Desember dan tanggal 13 Desember 2024 dengan mediator Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H.,M.H.I., dan dari hasil laporan mediator tanggal 13 Desember 2024 bahwa mediasi berhasil sebagian terhadap akibat cerai, sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 13 Desember 2024, sebagai berikut:

Pasal 1 : Bahwa nafkah iddah dan nafkah anak termasuk akibat hukum yang timbul dari terjadinya perceraian yang dilakukan oleh suami (Pemohon);

Pasal 2 : Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat dalam hal-hal di luar posita dan petitum surat permohonan Pemohon tentang nafkah iddah dan nafkah anak hal ini sesuai dengan pasal 25 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan "Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan."

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 4 sampai 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 : Bahwa Pemohon (Pihak Pertama) bersedia memberikan nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada nama Termohon;

Pasal 4 : Bahwa nafkah iddah dan mut'ah tersebut dalam Pasal 3 di atas akan dibayarkan Pemohon (Pihak Pertama) sesaat sebelum terjadi ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;

Pasal 5 : Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon mempunyai 5 (lima) orang anak:

- a. Muhammad Ahsan Muazzam Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271011106120004, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 11 juni 2012, jenis kelamin laki-laki, pendidikan kelas 1 SMP, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- b. Khaulah Humaira Putri Binti Dian Pratama Akbar, NIK 6271016008180002, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 20 Agustus 2018, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- c. Muhammad Yusuf Azhar Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271012908200003, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 29 Agustus 2020, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- d. Muhammad Zikri Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271013009220001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 30 September 2022, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- e. Maesha Shanum Binti Bin Dian Pratama Akbar, NIK-, Palangka Raya, 7 November 2024, jenis kelamin Perempuan, pendidikan belum sekolah, dan sekarang tersebut diasuh oleh Termohon;

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 5 sampai 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 6 : Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat kelima anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon selaku ibunya (Septia Nindia Putri Binti Syakroni);

Pasal 7 : Bahwa meskipun anak tersebut berada dibawah hak asuh ibunya, namun Termohon selaku ibunya harus tetap memberikan akses kepada Pemohon selaku ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;

Pasal 8 : Bahwa untuk kelangsungan kehidupan anak-anak tersebut Pemohon selaku ayahnya berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 5 % setiap tahunnya, yang diberikan melalui Termohon selaku ibu dari anak-anak tersebut;

Pasal 9 : Bahwa dalam hal perceraian antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi kesepakatan damai dan sama-sama ingin melanjutkan perceraian;

Pasal 10 : Bahwa dengan kesepakatan sebagian ini Pemohon mengubah surat permohonan Pemohon dengan menambahkan posita dan petitum sebagai berikut:

Dalam Posita :- Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah berupa berupa uang sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

- Bahwa kelima orang anak Pemohon dan Termohon tersebut, yaitu:
- Muhammad Ahsan Muazzam Bin Dian Pratama Akbar,

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 6 sampai 35 halaman



NIK 6271011106120004, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 11 juni 2012, jenis kelamin laki-laki, pendidikan kelas 1 SMP;

- Khaulah Humaira Putri Binti Dian Pratama Akbar, NIK 6271016008180002, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 20 Agustus 2018, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah;
 - Muhammad Yusuf Azhar Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271012908200003, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 29 Agustus 2020, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 - Muhammad Zikri Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271013009220001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 30 September 2022, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah;
 - Maesha Shanum Binti Bin Dian Pratama Akbar, NIK-, Palangka Raya, 7 November 2024, jenis kelamin Perempuan, pendidikan belum sekolah;
- Berada dibawah hak asuh (hadhanah) Termohon selaku ibunya, dengan tetap memberikan hak akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayahnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Bahwa Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kepada kelima orang anak-anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua Juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 5 % setiap tahunnya, yang diberikan melalui Termoho selaku ibu dari anak-anak tersebut;

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 7 sampai 35 halaman



Dalam Petitem :- Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak;

- Menetapkan 5 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama:

1. Muhammad Ahsan Muazzam Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271011106120004, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 11 juni 2012, jenis kelamin laki-laki, pendidikan kelas 1 SMP;
2. Khaulah Humaira Putri Binti Dian Pratama Akbar, NIK 6271016008180002, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 20 Agustus 2018, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah;
3. Muhammad Yusuf Azhar Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271012908200003, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 29 Agustus 2020, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
4. Muhammad Zikri Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271013009220001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 30 September 2022, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah;
5. Maesha Shanum Binti Bin Dian Pratama Akbar, NIK-, Palangka Raya, 7 November 2024, jenis kelamin Perempuan, pendidikan belum sekolah;

Berada dibawah hak asuh (hadhanah) Termohon selaku ibunya, dengan tetap memberikan hak akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayahnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 8 sampai 35 halaman



tersebut;

- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kepada kelima orang anak-anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua Juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 5 % setiap tahunnya, yang diberikan melalui Termoho selaku ibu dari anak-anak tersebut;

Pasal 7 : Bahwa penambahan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan."

Pasal 8 : Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk mengubah surat permohonan Pemohon dengan menambah posita dan petitum sebagaimana Pasal 6 di atas dan menguatkan hal-hal pokok dalam kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam putusan.

Bahwa sidang kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonan cerai talak. Kemudian mengajukan perubahan permohonannya dengan menambahkan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon Tentang nafkah selama masa iddah Termohon dan mut'ah, hadhanah dan Nafkah anak, sehingga posita permohonan Pemohon ditambahkan menjadi sebagai berikut:

- Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
- Bahwa kelima orang anak Pemohon dan Termohon tersebut, yaitu:

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 9 sampai 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Ahsan Muazzam Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271011106120004, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 11 juni 2012, jenis kelamin laki-laki, pendidikan kelas 1 SMP;
- Khaulah Humaira Putri Binti Dian Pratama Akbar, NIK 6271016008180002, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 20 Agustus 2018, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah;
- Muhammad Yusuf Azhar Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271012908200003, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 29 Agustus 2020, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Muhammad Zikri Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271013009220001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 30 September 2022, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah;
- Maesha Shanum Binti Bin Dian Pratama Akbar, NIK-, Palangka Raya, 7 November 2024, jenis kelamin Perempuan, pendidikan belum sekolah; Berada dibawah hak asuh (hadhanah) Termohon selaku ibunya, dengan tetap memberikan hak akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayahnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
- Bahwa Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kepada kelima orang anak-anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua Juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 5 % setiap tahunnya, yang diberikan melalui Termoho selaku ibu dari anak-anak tersebut;

Kemudian petitum permohonan Pemohon ditambahkan menjadi:

- Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak;
- Menetapkan 5 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
 1. Muhammad Ahsan Muazzam Bin Dian Pratama Akbar, NIK

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 10 sampai 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6271011106120004, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 11 juni 2012, jenis kelamin laki-laki, pendidikan kelas 1 SMP;

2. Khaulah Humaira Putri Binti Dian Pratama Akbar, NIK 6271016008180002, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 20 Agustus 2018, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah;

3. Muhammad Yusuf Azhar Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271012908200003, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 29 Agustus 2020, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;

4. Muhammad Zikri Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271013009220001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 30 September 2022, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah;

5. Maesha Shanum Binti Bin Dian Pratama Akbar, NIK-, Palangka Raya, 7 November 2024, jenis kelamin Perempuan, pendidikan belum sekolah;

Berada dibawah hak asuh (hadhanah) Termohon selaku ibunya, dengan tetap memberikan hak akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayahnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kepada kelima orang anak-anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua Juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 5 % setiap tahunnya, yang diberikan melalui Termohon selaku ibu dari anak-anak tersebut;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

1. Sdr. Dian Pratama Akbar sering ganti-ganti pekerjaan dan tidak bekerja;
2. Sdr. Dian Pratama Akbar seringkali lalai akan tanggung jawabnya kepada anak dan isteri. Jika ada uang lebih mementingkan hobbynya daripada kebutuhan anak-anaknya;
3. Saya berkata kasar dikarenakan Sdr. Dian Pratama Akbar malas untuk bekerja karena saya berfikir masa depan anak-anak masih panjang;

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 11 sampai 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gaji tiap bulan tidak pernah dikasihkan semua kesaya, Gaji 5 jt diberikan hanya 1,5 jt, itu termasuk untuk bayar sewa rumah 800 rb. Sisa 700 rb untuk 1 bulan. Bisa difikirkan uang 700 rb tidak cukup untuk 1 bulan. Ini sangat sering terjadi, tidak hanya 1 kali;
5. Tahun 2023 saya ada meminjam uang di bank senilai 20 jt. Uang itu saya gunakan untuk membayar hutang Sdr. Dian Pratama Akbar di Kredit Plus sebesar 2,3 jt dan itupun Sdr.Dian Pratama Akbar di Pinjol dan di tempat teman yang berada di Balikpapan;
6. Cicilan pinjaman di bank senilai 800 rb setiap bulan, Sdr. Dian Pratama Akbar tidak pernah membantu sepeserpun. Jika tidak mau membantu membayar cicilan, saya berharap kembalikan uang yang sudah saya bayarkan ke Kredit Plus, Pinjol dan pinjaman ke teman di Balikpapan;
7. Hutang Sdr. Dian Pratama Akbar kepada orang tua dan keluarga saya juga ada, tolong segera diselesaikan;
8. Sdr. Dian Pratama Akbar seringkali mengabaikan biaya sekolah anak-anak dan keperluan anak-anak;
9. Sdr. Dian Pratama Akbar tidak pernah membiayai saya ketika hamil anak ke-5, dari hamil sampai lahir biaya lahiran saya menanggungnya sendiri dan sampai sekarang tidak pernah menemui anak ke-5;
Biaya lahiran anak ke-4 sampai sekarang belum di bayar oleh Sdr. Dian Pratama Akbar sebesar 2,5 jt di Bidan Siti Faridah;
Dari keterangan di atas, saya meminta agar semua cepat diselesaikan;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara elektronik pada tanggal 31 Desember 2024;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara elektronik pada tanggal 03 Januari 2025;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/41/II/2012 tanggal 13 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pahandut Kota

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 12 sampai 35 halaman



Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271031906900006 atas nama Pemohon, tanggal 06 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **Ida Wati Rahmi bin Berahim**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 04 September 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sapan II A No.25 A RT.003 RW.009, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Februari 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Karanganyar II No.57 Kota Palangka Raya selama 5 tahun dan selanjutnya tinggal di Jati Raya I sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 13 sampai 35 halaman



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Februari 2021;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan juga berhutang sama keluarga di Banjarmasin;
 - Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon menganggap Pemohon selalu kurang dalam memberi nafkah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai saat ini karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil,, karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
2. **Riza Saputera bin Syarif Yuliansyah**, tempat tanggal lahir Palangka Raya, Palangka Raya, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sapan II A No.25 A RT.003 RW.009, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Februari 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Karangan II No. 57 Kota Palangka Raya selama 5 tahun dan selanjutnya tinggal di Jalan Jati Raya I sebagai tempat kediaman bersama;

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 14 sampai 35 halaman



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ikut Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui;

Bahwa Termohon telah menyampaikan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Syahroni Bin Partobasir**, tempat tanggal lahir Blitar, 09 April 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Jalan CrNo.25 A RT.003 RW.009, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palang Raya;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa, hubungan antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 10 Februari 2012;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Keranggan selama 5 tahun selanjutnya tinggal di Jalan Jati sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon terjadi tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon karena masalah ekonomi, karena Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon, sedangkan anak mereka banyak;

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 15 sampai 35 halaman



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2024 sampai saat ini karena Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk melakukan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Siti Rohana Binti Wintono**, tempat tanggal lahir Blitar, 09 April 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Jalan CrNo.25 A RT.003 RW.009, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa, hubungan antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 10 Februari 2012;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Keranggan selama 5 tahun selanjutnya tinggal di Jalan Jati sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Termohon dan Pemohon terjadi tahun 2021;

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 16 sampai 35 halaman



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon karena masalah nafkah, Pemohon kurang dalam memberi nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa menurut curhat Termohon kepada saksi tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2024 sampai saat ini karena Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk melakukan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan secara elektronik sebagaimana jadwal sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 30 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Saya an. Septra Nindia Putri ingin tetap bercerai dengan sdr Dian Pratama Akbar;
2. Hak Asuh ke 5 anak saya jatuh ketangan saya sebagai ibunya;
3. Nafkah anak tidak hanya materi, nafkah kasih sayang selama ini tidak pernah diberikan sdr Dian Pratama Akbar kepada anak-anak saya; Komunikasi via telepon/wa diputus oleh saudara Dian Pratama Akbar;
4. Saya memohon kepada majelis hakim kiranya mengabulkan permintaan saya untuk ke 5 anak saya berupa:
 - Nafkah perbulan 2 juta dengan kenaikan 5%/tahun;
 - Nafkah Pendidikan, karena selama ini saudcara Dian Pratama Akbar tidak pernah membiayai anaknya Ketika masuk tahun ajaran baru dan ditahun ini 2 orang anak saya perlu biaya untuk sekolah/masuk tahun ajaran baru;

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 17 sampai 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah tahunan yang berupa Kesehatan dan pakaian anak yang selama ini tidak pernah diberikan sdr Dian Pratama Akbar;
- 5. Selama persidangan terkait penggugat dan saksi banyak berkata bohong.
 - Penggugat tidak berkata jujur tentang penghasilannya;
 - Saksi berbohong seolah-olah tidak tau apa maksud dan tujuan saya dan RT setempat mengunjungi rumah beliau. Karena pada kenyataan saya berserta RT dan petugas dari Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan berniat untuk mencari sdr Dian Pratama Akbar karena saat itu sdr Dian Pratama Akbar lari dari masalah dan tidak bertanggung jawab atas nafkah dan anak yang saya kandung, Bukti saya lampirkan.
 - Saat persidangan saya mendapat ancaman dari Penggugat Ketika saya ingin menghadirkan saksi tanggal 16 saat persidangan agenda saksi Penggugat, setelah selesai persidangan saya mendapatkan ancaman dan makian dari sdr Dian Pratama Akbar karena saya menyanggupi menghadirkan saksi;
 - Penggugat dan saksi tidak memberikan bukti sesuai gugatan;
- 6. Saya ingin sdr Dian Pratama Akbar melunasi hutang-hutangnya karena saya tidak mau lagi ada sangkut paut setelah bercerai dan saya tidak mau ada orang yang menagih kerumah. Huyang yang wajib dilunasi:
 - Hutang persalinan anak ke 4 sebesar Rp. 2.580.000 (dari tahun 2022 sampai sekarang);
 - Hutang kredit plus sebesar Rp. 2.000.000 (hutang handphone yang saya tidak ketahui);
 - Hutang dibengkel Eka Teknik Jl. Temanggung Tilung sebesar Rp. 1.704.000;
 - Hutang pembuatan sim kepada orang tua saya sebesar Rp. 450.000Bukti-bukti saya lampirkan;
- 7. Jika kemudian hari sdr Dian Pratama Akbar ingkar dengan perjanjian terkait masalah nafkah anak, saya memohon kepada Majelis Hakim agar menindak lanjuti seadil-adilnya untu ke 5 anak saya;

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 18 sampai 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saat ini hubungan saya dengan sdr Dian Pratama Akbar terkait masalah anak sedang tidak baik. Dikemudian hari saya berharap perceraian ini bukan jadi masalah untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab bersama. Bukan hanya sepihak. Saya berharap komunikasi antara ayah dan anak tetap terjaga karena mengingat saat ini anak-anak masih kecil-kecil mereka sangat memerlukan kasih sayang orang tua;
9. Nafkah anak diberikan setiap tanggal 1 sesuai dengan kesepakatan pertama dan sudah dijalankan. Dan kemudian hari saya meminta nafkah anak tetap diberikan di tanggal 1 setiap bulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H.,M.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Desember 2024 mediasi berhasil sebagian terhadap akibat perceraian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 19 sampai 35 halaman



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama: Muhammad Ahsan Muazzam Bin Dian Pratama Akbar, Khaulah Humaira Putri Binti Dian Pratama Akbar, Muhammad Yusuf Azhar Bin Dian Pratama Akbar, Muhammad Zikri Bin Dian Pratama Akbar dan Maesha Shanum Binti Dian Pratama Akbar;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 16 Februari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering kali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering kali menganggap bahwa nafkah yang diberikan Pemohon selalu kurang dan Termohon sering kali berkata kasar kepada Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Maret 2024 yang lalu yakni selama 8 (delapan) bulan, Pemohon dan Termohon pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Fakta Yang Diakui dan Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban secara e-court yang telah mengakui dalil permohonan Pemohon Konvensi pada point 1, 2, 3, 5 dan point 6, sedangkan point 4.a, 4.b dan 4.c telah di bantah oleh Termohon sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon, maka terhadap hal ini Majelis menetapkan bahwa dalil-dalil

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 20 sampai 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut merupakan dalil tetap permohonan Pemohon Konvensi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 Rbg;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Termohon tersebut di atas, Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerduta dan Pasal 183 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama: **Ida Wati Rahmi bin Berahim** dan **Riza Saputera bin Syarif Yuliansyah**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah menyampaikan bukti 2 orang saksi yaitu: **Syahroni Bin Parto Basir** dan **Siti Rohana Binti Wintono**;

Analisis Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 10 Februari 2012 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2012 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 21 sampai 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 **Ida Wati Rahmi bin Berahim** dan saksi 2 **Riza Saputera bin Syarif Yuliansyah**; Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 Rbg dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Maret 2021 selama kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian Termohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah menyampaikan bukti 2 orang saksi yaitu: **Syahroni Bin Parto Basir** dan **Siti Rohana Binti Wintono**;

Menimbang, bahwa saksi 1 **Syahroni Bin Parto Basir** dan saksi 2 **Siti**

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 22 sampai 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohana Binti Wintono Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 Rbg dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi karena antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab Termohon dan Pemohon bertengkar karena masalah ekonomi, Pemohon kurang dalam memberi nafkah kepada Termohon karena anak Pemohon dan Termohon banyak;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon sudah pisah sejak bulan Maret 2024, karena Termohon dan Pemohon sama-sama meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti tertulis Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 2012 dan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama: Muhammad Ahsan Muazzam Bin Dian Pratama Akbar, Khaulah Humaira Putri Binti Dian Pratama Akbar, Muhammad Yusuf Azhar Bin Dian Pratama Akbar, Muhammad Zikri Bin Dian Pratama Akbar dan Maesha Shanum Binti Dian Pratama Akbar;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Februari Tahun 2021 yang lalu

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 23 sampai 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri;

3. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi, Pemohon kurang dalam memberi nafkah kepada Termohon, sehingga Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2024 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah tidak ada hubungan baik antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Analisis Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis memberikan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan yang satu kepada yang lain dan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang luhur untuk menegakkan, membina dan mengatur kehidupan rumah tangga sesuai yang telah dikehendaki oleh hukum, agama dan etika;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa ternyata masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi karena Pemohon kurang memberi nafkah kepada Termohon, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, yang akibatnya menimbulkan

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 24 sampai 35 halaman



perselisihan dan pertengkaran dengan ditandai tidak bertegur sapa, saling acuh tak acuh yang berujung pada pisah rumah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesungguhnya permasalahan tersebut di atas merupakan unsur yang sangat urgen dalam menopang keharmonisan rumah tangga, namun apabila masalah tersebut diabaikan baik oleh Pemohon maupun Termohon, maka benih-benih keretakan itu akan timbul yang pada berakhirnya menimbulkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang bersifat tertutup yang dinampakkan dalam bentuk tidak saling bertegur sapa dan hal-hal lain yang bersifat tidak simpatik antara Pemohon dan Termohon dan kadang pertengkaran dan perselisihan bisa juga dalam bentuk terbuka yang diwujudkan dalam bentuk pertengkaran mulut dan tidak saling melindungi hanya karena ingin menutupi kesalahan dan kelemahan masing-masing sebagaimana terungkap dalam jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon yang berakhir pada pisah rumah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kalimat “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” tersebut, haruslah ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga didalamnya tercakup pula, pengertian perselisihan dan pertengkaran secara terbuka dan tertutup.

Menimbang, bahwa kata “terus menerus” haruslah diartikan bahwa tidak dapat rukun sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa, dari hal tersebut di atas, maka patut dipahami oleh Majelis Hakim bahwa sejak bulan Maret tahun 2024 yang lalu Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai saat ini, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya dan haruslah memerlukan upaya yang sungguh-sungguh agar terjalin hubungan suami isteri yang harmonis, dan telah dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya memberikan pandangan-pandangan yang bersifat positif agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan, begitu juga telah dilakukan oleh hakim mediator, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 25 sampai 35 halaman



bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan apabila dipertahankan akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak berperkara, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu pendapat Dr. Musthofa As-Siba'y dalam kitab Ar-Mar'ah Bainah Fiqh Wal Qanun, halaman 100, menyatakan "bahwa tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri";

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan isteri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 26 sampai 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Pemohon dengan Termohon, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227:

ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar".

2. Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: "Thalaq (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik".

3. Hadits Rasulullah Saw:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع التطلقات

Artinya: "Cerai itu dipihak suami dan iddah dipihak isteri, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak".

4. Qaidah fiqiyah:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan".

Kesimpulan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya terus menerus, sehingga tidak ada titik temunya, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 27 sampai 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam dan telah sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyempurnakan rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b point 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon pada petitum point 2 dan 3 sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan Termohon menyampaikan tuntutan agar Pemohon melunasi hutang-hutang berupa hutang persalinan, hutang kredit plus, hutang di Bengkel Eka Teknik dan hutang pembuatan SIM, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Termohon telah disampaikan pada tahap kesimpulan, sedangkan tahap jawab menjawab telah lewat, maka tuntutan Termohon tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Tentang Kesepakatan Akibat Cerai.

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan cerai Pemohon tersebut, maka kesepakatan Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 13 Desember 2024, sebagai berikut:

Pasal 1 : Bahwa nafkah iddah dan nafkah anak termasuk akibat hukum yang timbul dari terjadinya perceraian yang dilakukan oleh suami (Pemohon);

Pasal 2 : Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat dalam hal-hal di luar posita dan petitum surat permohonan Pemohon tentang nafkah iddah dan nafkah anak hal ini sesuai dengan pasal 25 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 28 sampai 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan."

Pasal 3 : Bahwa Pemohon (Pihak Pertama) bersedia memberikan nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada nama Termohon;

Pasal 4 : Bahwa nafkah iddah dan mut'ah tersebut dalam Pasal 3 di atas akan dibayarkan Pemohon (Pihak Pertama) sesaat sebelum terjadi ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;

Pasal 5 : Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon mempunyai 5 (lima) orang anak:

- a. Muhammad Ahsan Muazzam Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271011106120004, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 11 juni 2012, jenis kelamin laki-laki, pendidikan kelas 1 SMP, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- b. Khaulah Humaira Putri Binti Dian Pratama Akbar, NIK 6271016008180002, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 20 Agustus 2018, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- c. Muhammad Yusuf Azhar Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271012908200003, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 29 Agustus 2020, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- d. Muhammad Zikri Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271013009220001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 30 September 2022, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- e. Maesha Shanum Binti Bin Dian Pratama Akbar, NIK-, Palangka Raya, 7 November 2024, jenis kelamin Perempuan, pendidikan belum sekolah, dan sekarang tersebut diasuh oleh Termohon;

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 29 sampai 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 6 : Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat kelima anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon selaku ibunya (Septia Nindia Putri Binti Syakroni);

Pasal 7 : Bahwa meskipun anak tersebut berada dibawah hak asuh ibunya, namun Termohon selaku ibunya harus tetap memberikan akses kepada Pemohon selaku ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;

Pasal 8 : Bahwa untuk kelangsungan kehidupan anak-anak tersebut Pemohon selaku ayahnya berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 5 % setiap tahunnya, yang diberikan melalui Termohon selaku ibu dari anak-anak tersebut;

Pasal 9 : Bahwa dalam hal perceraian antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi kesepakatan damai dan sama-sama ingin melanjutkan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kesepakatan Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai tersebut, telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian atau kesepakatan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga para pihak terikat dengan kesepakatan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Dan Majelis Mempedomani PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Dengan demikian, pengadilan menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 13 Desember 2024. Karena itu, pengadilan menghukum Pemohon dan Termohon menaati isi kesepakatan sebagai berikut:

- Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Mut'ah

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 30 sampai 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon, sesaat sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon;

- Kelima anak Pemohon dan Termohon yang bernama: Muhammad Ahsan Muazzam Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271011106120004, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 11 juni 2012, jenis kelamin laki-laki, Khaulah Humaira Putri Binti Dian Pratama Akbar, NIK 6271016008180002, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 20 Agustus 2018, jenis kelamin perempuan, Muhammad Yusuf Azhar Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271012908200003, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 29 Agustus 2020, jenis kelamin laki-laki, Muhammad Zikri Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271013009220001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 30 September 2022, jenis kelamin laki-laki dan Maesha Shanum Binti Bin Dian Pratama Akbar, NIK-, Palangka Raya, 7 November 2024, jenis kelamin Perempuan;

Berada di bawah hadhanah Termohon (**Septia Nindia Putri Binti Syahroni**) dengan ketentuan memberi akses kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut;

- Pemohon untuk membayar nafkah 5 (lima) orang anak yang bernama: Muhammad Ahsan Muazzam Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271011106120004, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 11 juni 2012, jenis kelamin laki-laki, Khaulah Humaira Putri Binti Dian Pratama Akbar, NIK 6271016008180002, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 20 Agustus 2018, jenis kelamin perempuan, Muhammad Yusuf Azhar Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271012908200003, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 29 Agustus 2020, jenis kelamin laki-laki, Muhammad Zikri Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271013009220001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 30 September 2022, jenis kelamin laki-laki dan Maesha Shanum Binti Bin Dian Pratama Akbar, NIK-, Palangka Raya, 7 November 2024, jenis kelamin Perempuan sejumlah Rp. 2.000.000,00

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 31 sampai 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua juta rupiah) setiap bulan ditambah 5 % (lima persen) kenaikan setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Dian Pratama Akbar Bin Syarif Yuliansyah** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon **Septia Nindia Putri Binti Syahroni** di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 31. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);Diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan Ikrar Talak;
4. Menetapkan 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Muhammad Ahsan Muazzam Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271011106120004, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 11 juni 2012, jenis kelamin laki-laki;
 - 4.2. Khaulah Humaira Putri Binti Dian Pratama Akbar, NIK 6271016008180002, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 20 Agustus 2018, jenis kelamin perempuan;
 - 4.3. Muhammad Yusuf Azhar Bin Dian Pratama Akbar, NIK

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 32 sampai 35 halaman



6271012908200003, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 29 Agustus 2020, jenis kelamin laki-laki;

4.4. Muhammad Zikri Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271013009220001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 30 September 2022, jenis kelamin laki-laki;

4.5. Maesha Shanum Binti Bin Dian Pratama Akbar, NIK-, Palangka Raya, 7 November 2024, jenis kelamin Perempuan;

Berada di bawah hadhanah Termohon (**Septia Nindia Putri Binti Syahroni**) dengan ketentuan memberi akses kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 5 (lima) orang anak yang bernama: Muhammad Ahsan Muazzam Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271011106120004, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 11 juni 2012, jenis kelamin laki-laki, Khaulah Humaira Putri Binti Dian Pratama Akbar, NIK 6271016008180002, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 20 Agustus 2018, jenis kelamin perempuan, Muhammad Yusuf Azhar Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271012908200003, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 29 Agustus 2020, jenis kelamin laki-laki, Muhammad Zikri Bin Dian Pratama Akbar, NIK 6271013009220001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 30 September 2022, jenis kelamin laki-laki dan Maesha Shanum Binti Bin Dian Pratama Akbar, NIK-, Palangka Raya, 7 November 2024, jenis kelamin Perempuan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah 5 % (lima persen) kenaikan setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

6. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 33 sampai 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1446 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang terdiri dari **Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mulyani, M.H.** dan **Drs. H. Akhmad Baihaqi** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan secara elektronik oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Mursitin, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Mulyani, M.H.

ttd

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Mursitin, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	75.000,00
- Panggilan	Rp.	0
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>
- Jumlah	Rp.	145.000,00

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal **34** sampai **35** halaman



(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan No. 485/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal 35 sampai 35 halaman